

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus: Penganiayaan Sopir Truk Sawit di Polres Siak)

Fajrin Siregar¹, Miswardi²

¹²Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: fajrinsrg@gmail.com, miswardiw@yahoo.com

Submit : 08-07-2026 Accepted : 01-08-2026
Review : 15-07-2026 Publish : 30-08-2026

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan retributif seringkali tidak mampu menyelesaikan permasalahan sosial akibat tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Polres Siak, dengan data dikumpulkan melalui wawancara bersama Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Siak, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa; *Pertama*, sejak diberlakukannya Restorative Justice pada tahun 2021, Polres Siak telah menyelesaikan kurang lebih 19 kasus tindak pidana, termasuk penganiayaan dan pencurian ringan, melalui tahapan pemenuhan syarat formil-materiil, pengajuan permohonan perdamaian, pelaksanaan gelar perkara khusus, hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). *Kedua*, dalam tinjauan hukum pidana Islam, sanksi denda yang disepakati dalam mekanisme Restorative Justice tidak dapat dikategorikan sebagai *diyat* karena besarnya tidak *muqaddarah* (baku secara syariat), melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai *uqubah ta'zir mal*, dan secara substansial penerapan Restorative Justice ini memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip *ash-shulhu* serta *maqashid al-syariah*, khususnya dalam mewujudkan *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-din* bagi para pihak yang berperkara.

Keywords: Restorative Justice, Tindak Pidana Penganiayaan, Hukum Pidana Islam, Ta'zir

Abstract

This study is motivated by the fact that criminal law enforcement oriented towards retributive justice often fails to resolve the social issues arising from the crime of assault. The study employs a field research method with a qualitative approach conducted at the Siak District Police; data were collected through interviews with the Head of the Criminal Investigation Unit of Polres Siak, as well as through observation and document analysis. The findings indicate that: First, since the implementation of Restorative Justice in 2021, Polres Siak has resolved approximately 19 criminal cases including assault and petty theft through a process involving the fulfillment of formal and material requirements, the submission of a request for reconciliation, the holding of a special case review, and the issuance of an Order to Terminate Investigation. Second, from the perspective of Islamic criminal law, the financial penalty agreed upon within the Restorative Justice mechanism cannot be categorized as *diyat* because the amount is not *muqaddarah*; rather, it is more accurately classified as '*uqubah ta'zir mal*'. Substantively, the application of Restorative Justice aligns strongly with the principles of *ash-shulhu* and *maqashid al-sharia*, particularly in upholding the preservation of life *hifdz al-nafs*, intellect *hifdz al-aql*, property *hifdz al-mal*, lineage *hifdz al-nasl*, and religion *hifdz al-din* for the disputing parties.

Keywords: Restorative Justice, Crime of Assault, Islamic Criminal Law, Ta'zir

1. Pendahuluan

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang muncul sejak era 1960-an, berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional karena menitikberatkan pada partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara (Erwin, 2012). Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, pendekatan ini menjadi alternatif yang menarik karena menekankan pemulihan dan rekonsiliasi melalui dialog antara pelaku, korban, dan komunitas terkait, sehingga hak-hak korban dan saksi turut terlindungi secara seimbang dengan hak tersangka atau terdakwa (Waluyo, 2022). Dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, tindak pidana (*jarimah*) diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*, di mana tindak pidana penganiayaan termasuk ke dalam kategori jarimah *qisas-diyat* yang terbagi menjadi penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amd*) dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh al-khata'*), masing-masing dengan konsekuensi hukuman pokok dan pengganti yang berbeda (Wahyudi, 2017).

Fenomena ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, yang sebagian besar berprofesi sebagai sopir truk pengangkut sawit dan pekerja perkebunan. Tingginya intensitas aktivitas operasional perkebunan kelapa sawit serta maraknya kasus pencurian tandan buah kelapa sawit kerap memicu gesekan di lapangan yang berujung pada tindak pidana penganiayaan, sebagaimana terjadi dalam kasus penganiayaan antara pemilik kebun kelapa sawit dan sopir truk sawit pada 6 Februari 2025 di wilayah hukum Polres Siak, yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian melalui Restorative Justice belum sepenuhnya berhasil mencegah terulangnya tindak pidana serupa, mengingat masih lemahnya mekanisme pengawasan pascaperdamaian dan minimnya efek jera bagi pelaku, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana penerapan Restorative Justice sebagai solusi penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Siak, khususnya jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik yang berkaitan dengan Restorative Justice dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian Qismanul Hakim mengkaji penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, dengan kesimpulan bahwa penyelesaian tersebut termasuk dalam kategori jarimah *qisas-diyat* dan diterapkan melalui pendekatan non-penal sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2012 tentang Diversi (Hakim, 2018). Sementara itu, penelitian Nur Solikhin meninjau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam

perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, dan menyimpulkan bahwa mekanismenya dilaksanakan melalui pemenuhan syarat tertentu, dengan perbandingan bahwa hukum pidana Islam tidak mengenal batasan ancaman hukuman di bawah lima tahun sebagaimana diatur dalam hukum positif (Solikhin, 2021).

Penelitian lain yang relevan adalah karya Ahmad Syairafi Al-Ayyubi yang mengkaji Restorative Justice pada kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan metode yuridis normatif dan analisis sejarah kualitatif (Al-Ayyubi, 2023). Adapun penelitian Tarmizi Dahmi mengkaji penerapan Restorative Justice terhadap *al-jarh al-'amd* di Kecamatan Lawe Alas, Aceh Tenggara, dengan kesimpulan bahwa konsep restorative justice telah lebih dahulu dikenal dalam Islam, namun penerapannya di lapangan tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep diat dalam hukum pidana Islam (Dahmi, 2020). Berdasarkan penelitian terhadap keempat penelitian tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan, baik dari segi subjek penelitian yang berfokus pada pelaku dewasa dalam konteks pekerja perkebunan sawit, lokus penyelesaian yang berada pada tahap non-yudisial di tingkat kepolisian, maupun tujuan penelitian yang tidak hanya menilai penerapan tetapi juga menganalisis efektivitas pendekatan Restorative Justice ditinjau dari hukum pidana Islam.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat penerapan Restorative Justice dalam praktik di lapangan, khususnya pada kasus penganiayaan yang melibatkan pekerja sektor perkebunan sawit di Kecamatan Minas, belum sepenuhnya efektif mencegah terulangnya tindak pidana serupa, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan ketertiban sosial di wilayah tersebut. Di samping itu, kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap efektivitas Restorative Justice, khususnya pada konteks sosial pekerja perkebunan, masih relatif terbatas dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada pelaku anak maupun tahap penuntutan di kejaksaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis, baik bagi aparat penegak hukum dalam menyempurnakan mekanisme pengawasan pascaperdamaian, maupun bagi pengembangan kajian hukum pidana Islam terkait relevansi konsep *ta'zir* dan *ash-shulhu* dalam praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan menggali informasi di lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang memadukan pendekatan hukum normatif dengan komponen empiris untuk melihat bagaimana masyarakat menerapkan aturan hukum normatif (undang-undang) dalam setiap peristiwa hukum tertentu (Soekanto & Mamudji, 2001). Partisipan dalam penelitian

ini terdiri dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian seperti Kasatreskrim Polres Siak yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan atau kriteria khusus yang ditetapkan peneliti. Instrumen dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap data pendukung yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Siak selama kurang lebih satu bulan, mulai dari tahap pengumpulan data, verifikasi data, hingga analisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan pemeriksaan data, mengklasifikasikan data kemudian membuktikan kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai objek penelitian (Syafriada Hafni Sahir, 2021).

3. Hasil Dan Pembahasan

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan dikenal dengan istilah *jinayah ala ma duna al-nafs* atau jarimah pelukaan, yaitu setiap perbuatan yang menyakitkan mengenai badan seseorang namun tidak sampai mengakibatkan kematian, baik dilakukan dengan sengaja (*al-jarh al-'amd*) maupun tidak sengaja (*al-jarh al-khata'*) (Maulidin, 2017). Dasar hukumnya bersumber dari QS. Al-Maidah (5): 45 dan QS. An-Nahl (16): 126 yang menetapkan *qishas* sebagai hukuman pokok, dengan *diyat* dan *ta'zir* sebagai hukuman pengganti apabila *qishas* terhalang, misalnya karena adanya pemaafan atau perdamaian (*sulh*) dari pihak korban (Muslich, 2018). Para fuqaha turut mengklasifikasikan luka di bagian kepala dan wajah (*syijaj*) ke dalam sebelas tingkatan, mulai dari *al-kharishah* hingga *al-damighah*, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukuman berbeda sesuai tingkat keparahannya (Irfan & Masyrofah, 2013). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai 355 KUHP, yang membagi penganiayaan menjadi penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, dan berat berencana, dengan ancaman pidana yang bervariasi mulai dari denda hingga penjara paling lama lima belas tahun bagi penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian (Chazawi, 2010).

Restorative Justice hadir sebagai model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat, berbeda dengan sistem peradilan konvensional (Erwin, 2012) yang cenderung bersifat *win-lose solution* dan berpotensi menimbulkan penumpukan perkara serta rasa dendam pada pihak yang kalah (Dewi, 2011). Prinsip dasarnya menggeser fokus dari pembalasan menuju pemulihan, dengan tiga pilar utama yaitu pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, keterlibatan pelaku dalam proses pemulihan, dan peran masyarakat dalam menjaga perdamaian yang adil (Mansyur, 2010). Di Indonesia, keberadaan Restorative Justice telah diatur dalam

beberapa payung hukum, di antaranya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Yusuf, 2016), Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, dan Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang menetapkan syarat-syarat tertentu seperti pelaku bukan residivis, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, serta nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00 agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Pendekatan ini pada mulanya banyak diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan anak, kekerasan terhadap perempuan, narkoba, dan tindak pidana ringan (Asriadi, 2024), sebelum kemudian meluas cakupannya ke berbagai jenis tindak pidana lain termasuk penganiayaan.

Apabila kedua kerangka tersebut dipertemukan, tampak keselarasan filosofis yang kuat antara konsep Restorative Justice dalam hukum positif dengan konsep *sulh* (perdamaian) dalam hukum pidana Islam, sebab keduanya sama-sama menempatkan pemulihan korban, pengakuan kesalahan pelaku, dan penguatan partisipasi sosial sebagai inti penyelesaian perkara, bukan semata-mata pembalasan (Firmansyah, 2025). Hukum Islam bahkan telah lebih dahulu mengenal mekanisme pemaafan dan perdamaian sebagai jalan keluar dari *qishas* melalui penggantian *diyat*, yang secara substansial mencerminkan prinsip yang sama dengan Restorative Justice modern (Firmansyah, 2025). Meski demikian, tantangan utama dalam mengintegrasikan kedua pendekatan ini terletak pada belum adanya instrumen hukum positif yang secara eksplisit mengadopsi konsep *sulh* sebagai mekanisme formal, sehingga diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara nilai-nilai hukum Islam dan sistem hukum pidana nasional agar penerapan Restorative Justice pada perkara penganiayaan dapat berjalan lebih komprehensif dan berlandaskan pada kedua sumber hukum tersebut (Firmansyah, 2025).

3.1 Penerapan Metode Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Siak

Penegakan hukum pidana yang semata-mata berorientasi pada paradigma retributif cenderung memusatkan perhatian pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tanpa memberi ruang yang memadai bagi pemulihan kondisi korban. Padahal, penjatuhan pidana semata tidak serta-merta menyelesaikan konflik sosial yang timbul akibat suatu tindak pidana, sebab pada kenyataannya korban seringkali belum dapat memaafkan pelaku, sehingga potensi konflik antara kedua belah pihak dan keluarganya tetap terbuka di kemudian hari. Kondisi inilah yang mendorong pentingnya penerapan paradigma restorative justice sebagai pendekatan penegakan hukum yang turut memperhatikan kepentingan korban, sehingga relasi antara korban dan pelaku dapat dipulihkan sebagaimana kondisi sebelum terjadinya tindak pidana (Rochaeti, 2015).

Restorative justice pada dasarnya merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menjadikan pemulihan kondisi korban, pertanggungjawaban aktif pelaku, serta rekonsiliasi dengan masyarakat sebagai titik sentralnya. Pendekatan ini berbeda secara paradigmatis dengan sistem peradilan konvensional yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam proses penuntutan. Melalui restorative justice, korban diberi ruang untuk menyuarakan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya secara nyata dan bertanggung jawab, sehingga keadilan yang dihasilkan bersifat lebih substantif dan humanis bagi seluruh pihak yang terlibat (Zulfa, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Siak, diketahui bahwa sejak diberlakukannya kebijakan restorative justice pada tahun 2021, Polres Siak telah berhasil menyelesaikan kurang lebih 19 kasus tindak pidana melalui mekanisme tersebut, dengan jenis perkara yang paling dominan adalah tindak pidana penganiayaan dan pencurian ringan. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah tidak tercapainya kesepakatan damai secara kekeluargaan antara pihak korban dan pelaku, sehingga penyelesaian melalui jalur restoratif gagal dilakukan dan perkara harus tetap dilanjutkan ke tahap persidangan (Wawancara Kasatreskrim Polres Siak, 2026).

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa terdapat batasan normatif dalam penerapan restorative justice, yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana denda atau penjara di atas lima tahun pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, kecuali terdapat unsur kealpaan (*culpa*) yakni kondisi di mana pelaku tidak memiliki niat jahat (*mens rea*), melainkan perbuatannya semata-mata terjadi akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian (Wawancara Kasatreskrim Polres Siak, 2026). Secara umum, terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perkara pidana dapat diselesaikan melalui restorative justice di Polres Siak, yaitu: (1) ancaman pidana kurang dari lima tahun, atau di atas lima tahun dengan pengecualian unsur kealpaan; (2) pelaku bukan residivis dan baru pertama kali melakukan tindak pidana; (3) tindak pidana tidak dilakukan secara berulang; serta (4) kerugian atau nilai barang bukti tidak melebihi Rp2.500.000,00.

Proses penerapan restorative justice di Polres Siak dilaksanakan melalui empat tahapan utama. *Pertama*, pemeriksaan pemenuhan syarat formil dan materiil, di mana penyidik memastikan perkara bukan merupakan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi, atau pembunuhan berencana, serta telah terdapat perdamaian tertulis dan pemulihan hak-hak korban. *Kedua*, pengajuan permohonan perdamaian secara tertulis oleh kedua belah pihak kepada Kapolres atau Kasatreskrim. *Ketiga*, pelaksanaan gelar perkara khusus, yaitu forum musyawarah formal yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat Melayu (LAMR Siak), tokoh agama, serta unsur pengawasan internal

kepolisian, sebagai ruang inti terjadinya proses pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan kesepakatan pemulihan hak korban. Keempat, penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) apabila perdamaian dinyatakan sah, sukarela, dan seluruh hak korban telah dipulihkan, sehingga perkara dinyatakan selesai tanpa perlu dilanjutkan ke pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah nilai etis yang ditekankan kepada masing-masing pihak. Pelaku dituntut untuk mengakui kesalahannya secara jujur tanpa upaya pembenaran diri, memahami dampak nyata perbuatannya terhadap korban, serta memenuhi kewajiban ganti rugi baik materiil maupun imateriil yang dilandasi niat tulus untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar strategi untuk menghindari hukuman penjara. Adapun terhadap korban, ditekankan bahwa pernyataan damai dan pemberian maaf harus lahir secara sukarela, bebas dari intimidasi maupun tekanan pihak mana pun, sekaligus memberi ruang bagi korban untuk mendengar langsung penjelasan dan permintaan maaf pelaku sebagai sarana meredakan trauma psikologis dan dendam yang tersisa (Wawancara Kasatreskrim Polres Siak, 2026).

3.2 Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, dalam hukum pidana Islam terdapat berbagai kategori penghukuman (*uqubah*) terhadap tindak pidana penganiayaan atau jarimah pelukaan, di mana hukuman ditetapkan sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku dan setiap pelukaan memiliki kategori sanksi yang berbeda-beda. Jika ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, hukuman terbagi menjadi hukum yang memiliki *nash*, seperti *qishas*, *hudud*, dan *diyat*, yang biasanya diterapkan pada kasus pembunuhan, pencurian, dan pelukaan, serta hukum yang tidak memiliki *nash* yang dikenal sebagai hukuman *ta'zir*, yang biasanya diterapkan pada kasus seperti kesaksian palsu (Rokhmadi, 2015). Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Minas melalui metode Restorative Justice ialah denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana disepakati para pihak, dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami korban berupa luka bakar pada wajah yang tidak menghilangkan fungsi organ seperti mata, hidung, dan bibir.

Jika ditinjau dari konsep hukum pidana Islam, penganiayaan yang dialami korban dikategorikan sebagai *al-dama'ah* (الدامة), yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah namun tidak sampai mengalir, hanya menetes seperti air mata (Muslich, 2005). Sebagaimana telah dipaparkan, pelukaan menurut hukum pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada tubuh (*jirah al-badaniyyah*) dan pelukaan pada muka dan kepala (*jirah al-ra'si wa al-wajhi* atau *syijaj*) (Muslich, 2005).

Para fuqaha mengklasifikasikan *syijaj* (pelukaan pada kepala dan wajah) ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan keparahan luka, mulai dari *al-kharshah* (lecet), *al-dami'ah* (darah menetes), *al-damiyyah* (darah mengalir), *al-mutalahhimah* (merobek daging), *al-simhaq* (menipiskan lapisan daging dan tulang), *al-mudihah* (menampakkan tulang), *al-hasyimah* (mematahkan tulang), *al-munqilah* (memindahkan tulang), *al-ma'mumah* (menembus hingga otak), hingga *al-damighah* (menembus selaput otak) (Muslich, 2005). Berdasarkan deskripsi luka yang dialami korban dalam kasus ini, yakni luka bakar di permukaan wajah yang tidak merusak fungsi organ dan tidak sampai menampakkan tulang, kategori luka yang paling mendekati secara *fiqh* adalah *al-dama'ah* atau *al-damiyyah*, bukan *mudihah*, sehingga kategori yang paling tepat adalah *al-dama'ah* atau yang lebih dekat kepada kategori luka ringan (*al-khafifah*) (Muslich, 2005).

Dalam perkembangan *fiqh* jinayah kontemporer, para fuqaha berpendapat bahwa luka yang tidak mencapai derajat *mudihah* tetap dikenakan sanksi, namun penetapan besaran *diyat*-nya diserahkan kepada ijtihad hakim (*qadhi*) atau pemerintah (*ulil amri*) berdasarkan keparahan luka yang dialami korban. Hal ini sejalan dengan prinsip *ta'zir* yang memberikan fleksibilitas kepada penguasa dalam menetapkan sanksi yang proporsional (Novalia dkk., 2024).

Apabila ditinjau terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice, yaitu denda sejumlah Rp100.000.000,00 yang disepakati bersama, maka sanksi tersebut secara teknis tidak dapat dikategorikan sebagai *uqubah diyat* dalam pengertian hukum pidana Islam, karena *diyat* merupakan hak korban yang besarnya telah ditetapkan secara baku oleh syariat (*muqaddarah*), sehingga tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa mengikuti standar yang ditetapkan nash (Muslich, 2005). Namun demikian, sanksi denda yang disepakati bersama dalam perkara ini dapat dibenarkan dan dikualifikasikan sebagai *uqubah ta'zir*, khususnya dalam bentuk *ta'zir mal* (sanksi finansial), sebab dalam *fiqh jinayah*, *ta'zir* adalah hukuman yang penetapan jenis, bentuk, dan besarnya sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan *ulil amri* atau hakim, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, tingkat keparahan perbuatan, dan kondisi sosial masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Mawardi bahwa *ta'zir* diberlakukan pada *jarimah* yang tidak memiliki ketentuan *had* maupun *diyat* yang baku, atau ketika syarat-syarat formil penjatuhan *qishas* dan *diyat* tidak terpenuhi secara sempurna.

Dalam perkara penganiayaan di Kecamatan Minas ini, terdapat beberapa faktor yang menjadikan penerapan sanksi *ta'zir* lebih relevan dan tepat, yaitu: *pertama*, adanya perdamaian (*sulhu*) yang dilakukan secara sukarela oleh pihak korban; *kedua*, tidak terpenuhinya seluruh syarat formil untuk penerapan *qishas* dalam kasus pelukaan (*al-qishas fi al-jarah*) karena luka yang dialami tidak mencapai standar yang memungkinkan pembalasan setara; dan *ketiga*, adanya kesepakatan antara

para pihak yang menghasilkan kompensasi materiil yang dinilai adil oleh korban dan disaksikan secara sah oleh pejabat berwenang, sehingga sanksi denda yang ditetapkan dalam perkara ini memiliki legitimasi syar'i yang kuat sebagai *ta'zir mal* (Djazuli, 2000). Penerapan peradilan dengan metode Restorative Justice ini dilangsungkan melalui mediasi antara pihak korban dan pelaku, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Ash-Shulhu* (الصلح), yaitu akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa melalui kesepakatan bersama, sebagaimana didasarkan pada dalil dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan mengandung unsur keadilan (*al-'adl*) dan kesetaraan (*al-qisth*), selaras dengan semangat Restorative Justice yang mensyaratkan bahwa perdamaian harus mencerminkan pemulihan yang adil bagi semua pihak (Muslich, 2004).

Apabila penerapan Restorative Justice dalam perkara penganiayaan di Polres Siak dianalisis melalui kerangka *maqashid al-syariah*, akan tampak keselarasan yang signifikan dengan lima tujuan pokok syariat Islam (*al-kulliyat al-khams*), yaitu *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui pemulihan fisik dan psikologis korban; *hifdz al-'aql* (perlindungan akal dan martabat) melalui proses mediasi yang rasional dan berkeadaban; *hifdz al-mal* (perlindungan harta) melalui sanksi denda kompensasi yang konkret dan terukur; *hifdz al-nasb* (perlindungan keturunan dan keharmonisan keluarga) melalui pencegahan konflik berkepanjangan antar keluarga; serta *hifdz al-din* (perlindungan agama) melalui proses perdamaian yang dilandasi nilai-nilai agama dan keutamaan pemaafan (*al-'afwu*) (Harisudin, 2023). Dengan demikian, penerapan metode Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Siak, meskipun secara formal bersumber dari sistem hukum positif modern, secara substansial memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip dan *maqashid* hukum pidana Islam, sebab pendekatan ini tidak semata-mata bertujuan membalas perbuatan pelaku, melainkan lebih mengedepankan pemulihan kondisi korban, pembinaan pelaku, dan pemulihan harmoni sosial di masyarakat, sejalan dengan tujuan pemberlakuan hukuman dalam Islam (*maqashid al-uqubah*), yaitu memelihara kemaslahatan masyarakat, memberikan efek pencegahan (*al-zajr*), dan menjadi sarana perbaikan serta pendidikan (*al-ishlah wa al-ta'dib*) bagi pelaku (Harisudin, 2022).

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa sejak tahun 2021, Polres Siak telah menyelesaikan sekitar 19 kasus tindak pidana, terutama penganiayaan dan pencurian ringan, melalui mekanisme Restorative Justice yang terdiri atas empat tahapan, mulai dari pemeriksaan syarat formil-materiil hingga penerbitan SP3 setelah tercapai perdamaian dan pemulihan hak korban. Pendekatan dapat mengurangi angka kriminalitas karena mediasi tatap muka menumbuhkan empati

dan penyesalan pelaku, meski keberhasilannya sangat bergantung pada tercapainya kesepakatan damai kedua pihak. Dari perspektif hukum pidana Islam, luka bakar pada wajah korban dalam kasus penganiayaan di Kecamatan Minas dikategorikan sebagai pelukaan ringan, sehingga denda Rp100.000.000,00 yang disepakati tidak dapat dikualifikasikan sebagai diyat (karena besarnya baku dan bukan hasil kesepakatan pihak), melainkan lebih tepat sebagai ta'zir dalam bentuk sulh, yang penetapannya diserahkan pada kebijaksanaan para pihak dan pejabat berwenang demi kemaslahatan bersama, sejalan dengan perintah Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9 untuk mendamaikan pihak yang bersengketa secara adil.

Penelitian ini menyarankan agar Polres Siak perlu memperkuat pengawasan pascaperdamaian agar kesepakatan Restorative Justice diikuti pemantauan perilaku pelaku, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, sementara aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi mekanisme dan manfaat Restorative Justice kepada Masyarakat khususnya pekerja dan pemilik kebun sawit di Kecamatan Minas guna meminimalisir potensi konflik sejak dini. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan kajian lanjutan mengenai harmonisasi hukum pidana Islam dengan mekanisme Restorative Justice dalam hukum positif Indonesia, sedangkan masyarakat diharapkan lebih bijak menyelesaikan perselisihan melalui jalur damai yang sesuai hukum, sejalan dengan anjuran Islam untuk berdamai selama tidak melanggar prinsip keadilan.

Daftar Pustaka

- Asriadi. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 12, No. 1 (2024).
- Al-Ayyubi, Ahmad Syairafi. "Restorative Justice Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi. Palembang: Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2023.
- Chawazi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Dahmi, Tarmizi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Al-Jarmh Al 'Amdi (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh)." Skripsi. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020.
- Dewi, D.S. Mediasi Penal: *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.
- Firmansyah, Moch. Fahmi. "Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif antara KUHP dan Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam." *Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1 (2025).
- Hakim, Qismanul. "Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorative) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Harisudin, Noor. Muhammad. *Maqashid Al- Syari'ah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.

- Maulidin, Alfian. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1 (2017).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018.
- Novalia, Vichi. "Takzir dalam Pidana Islam: Aspek Non-Material", *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2024)
- Rochaeti, Nur. "Implementasi Keadilan Restorative dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol. 44, No. 2 (2015).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Solikhin, Nur. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020)." Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Wahyudi, Eko. "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal*, Vol. 20, No. 1 (2017).
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Yusuf, Anas. *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016.